

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu cara Negara dengan sistem demokrasi melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Mereka adalah sarana untuk memberikan suara kepada warga Negara tentang siapa pemerintah mereka, dan diadakan untuk menghasilkan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Melaksanakan kedaulatan rakyat tidak lepas dari penyelenggara pemilu , karena merupakan konsekuensi wajar dari tegaknya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Samego, 1998). Pemilu merupakan salah satu ciri esensial demokrasi,dan semua Negara demokrasi mengadakan pemilu untuk memungkinkan rakyat memilih pemimpinnya. Cara pemilihan pemimpin secara langsung ini merupakan salah satu bentuk demokrasi dan merupakan cara untuk memberikan kendali kepada rakyat atas nasibnya sendiri.

UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat dua (2) diterangkan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan UUD,dan pada Pasal 2E ayat satu (1)UUD 1945 diterangkan bahwanya ada 6 ciri utama pemilihan demokratis: Pemilihan langsung,pemilihan umum,pemilihan umum yang jujur dan adil,pemungutan suara rahasia,dan pemilihan yang jujur dan adil. Selain itu,UU pemilu menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini transparan dan akuntabel, memastikan bahwa pemilu dilakukan secara adil dan jujur. Selaras dengan apa yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, sehingga kewenangan paling tinggi dimaknakan selaku kedaulatan yang terdapat pada sebuah Negara.

Di Indonesia ada tiga lembaga utama yang bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing lembaga ini memiliki tanggung jawab dan tugas khusus untuk menukseskan pemilu. Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara utama dan bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan penyelenggaraan pemilihan, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berfungsi sebagai penyeimbang dan memberikan pengawasan terhadap jalannya pemilihan yang sebenarnya. Terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah dewan kehormatan penyelenggara dan pengawas pemilu yang memberikan pembinaan dan bantuan kepada dua badan lainnya.

Sesuai Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum Panwaslih Kabupaten/Kota memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu:

- a. Mengontrol penyelenggaraan atas pelaksanaan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih, identifikasi pemilih sementara dan tetap, serta menyusun daftar pemilih yang berhak merupakan bagian penting dari proses pemungutan suara.
 2. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku. Calon-calon harus memberikan informasi

tentang kualifikasi dan pengalaman mereka, dan pemilih harus memberikan suara untuk memilih calon.

3. Penentuan anggota anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Penyelenggaraan kampanye serta biaya kampanye.
5. Penyediaan logistik pemilu serta penyalurannya.
6. Penyelenggaraan pemungutan suara serta hitung suara hasil pemilu.
7. Pengontrolan semua mekanisme hitung suara di daerah kerjanya.
8. Proses pemungutan suara dilakukan secara tepat waktu dan tertib, dengan pemindahan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK. Proses ini memastikan bahwa suara yang dikeluarkan dalam pemilu adalah akurat dan sah.
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari semua kecamatan.
10. Penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan setelah pemilihan untuk memastikan bahwa semua suara dihitung secara akurat. Selain itu, pemilihan lanjutan dapat diadakan untuk menentukan pemenang jika tidak ada pemenang yang jelas dapat ditentukan setelah pemilihan awal.
11. Mekanisme penentuan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Selayaknya pemerintah Aceh adalah wilayah otonomi khusus hingga dimuat di qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh. Dimuat di Pasal 41 Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengontrol semua tahapan pelaksana pemilu di willayah Kabupaten/Kota.

- b. Pemantauan Pilkada di wilayah Kabupaten/Kota terus dilakukan, dan laporan mengenai dugaan penyimpangan pelaksanaan kebijakan perundang-undangan telah diterima.
- c. Menyampaikan temuan serta aduan persengketaan pelaksana pemilihan yang tidak memuat elemen pidana.
- d. Menyerahkan temuan serta aduan ke KIP Kabupaten/Kota guna ditindaklanjuti.
- e. Melanjutkan temuan serta aduan yang bukan kekuasaannya ke instansi yang berkuasa.
- f. Melanjutkan temuan serta aduan penyimpangan yang membuat perbuatan pidana pemilihan ke penyidik polisi Republik Indonesia.
- g. Rekomendasi Panwaslih Aceh tentang penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP Kota dan Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu tahapan pelaksanaan di Aceh akan diawasi. Bagi yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi yang setimpal.
- h. Mengontrol penyelenggaraan penyuluhan pelaksanaan pemilihan dan
- i. Melakukan wewenang lain yang diserahkan oleh bawaslu, Panwaslih Aceh ataupun yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh terdapat beberapa perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tabel 1.1
Perbandingan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 dengan UU No. 7 Tahun 2017

Aspek	Qanun No.6 Tahun 2016	UU NO. 7 Tahun 2017
Cakupan Wilayah	Berlaku khusus di Provinsi Aceh, sebagai bentuk kekhususan Aceh berdasarkan UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh).	Berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia.
Lembaga Penyelenggara	KIP dan Panwaslih sebagai penyelenggara tetap pemilu di Aceh.	KPU dan Bawaslu sebagai lembaga nasional.
Status Lembaga	KIP dan Panwaslih bersifat independen dan permanen ditingkat Aceh.	KPU dan Bawaslu adalah lembaga nasional independen dengan cabang provinsi dan kabupaten/kota.
Landasan	Mengacu pada UUPA (UU No.11 Tahun 2006), yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh termasuk dalam tata kelola pemilu.	Merupakan produk hukum nasional yang tidak mengatur kekhususan daerah, tetapi berlaku umum.
Penamaan	Menggunakan istilah KIP Aceh dan Panwaslih Aceh.	Menggunakan istilah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
Proses Seleksi	Dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh DPRA dan melibatkan unsur pemerintah daerah.	Dilakukan oleh dim seleksi nasional dibawah pengawasan KPU/Bawaslu pusat.
Harmonisasi	Harus disesuaikan jika terdapat perubahan dalam peraturan nasional, contohnya UU Pemilu.	Sebagai hukum nasional, menjadi acuan tertinggi untuk pelaksanaan pemilu.

Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 adalah bentuk pengaturan pemilu yang khas dan otonom di Provinsi Aceh. Sedangkan UU No.7 Tahun 2017 adalah regulasi pemilu nasional yang berlaku umum diseluruh Indonesia. Namun, karena keduanya bersifat hierarkis (UU diatas Qanun), maka substansi Qanun tetap harus

menyesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.7 Tahun 2017.

Wujud-wujud pelanggaran pada pemilu yaitu :

1. Pelanggaran Pidana Pemilu/ Perbuatan Pidana Pemilu

Pemilu ini memiliki banyak potensi kejahatan, antara lain yang dilakukan oleh pengurus partai politik, pelaksana kampanye, calon anggota DPR, DPD, DPRD, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu. Kejahatan ini ada yang disengaja dan ada yang lalai, namun masih banyak lagi kejahatan yang bisa terjadi. Kami tidak dapat memprediksi mana yang akan terjadi, tetapi kami memantau situasi dengan cermat. Sanksi untuk tindak pidana pemilu dapat berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, jika terdakwa terbukti bersalah, mereka harus dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus. Pidana penjara dapat berkisar dari ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Ada sejumlah pelanggaran administrasi pemilu sebagai berikut: peserta kampanye menggunakan alat peraga, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain. Hal itu dilakukan secara sembarangan, melanggar hukum. Peraturan KPU juga melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Prosesi atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye untuk rapat umum dan rapat terbatas tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada polisi, sehingga mereka

tidak dapat mengatur perjalanan konvoi. Selain itu, peserta konvoi sering menyimpang dari rute yang telah ditetapkan panitia. Kampanye rapat umum dilakukan diluar waktu yang ditentukan. Kampanye melintasi batas daerah pemilihan. Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta pemilu sudah menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye terbatas di tempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh parade.

3. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang disumpah untuk menjunjung tinggi prinsip tersebut. Pelanggaran ini dapat memiliki konsekuensi serius, tidak hanya bagi individu yang bersalah, tetapi juga bagi integritas proses pemilu secara kesluruhan. Kode etik dirancang untuk melindungi independensi, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara transparan, jujur, dan adil (Sandjaja, 2011).

Tabel 2
Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Utara

No.	Nama / Locus	Kronologi Peristiwa
1.	Jamaluddin., SE dari partai PPP Caleg DPR RI Dapil II di Aceh Utara	Calon menitipkan beras dan minyak jelantah disertai kartu nama dititipkan dirumah salah satu seorang warga. Laporan yang diterima oleh Panwascam dan pengawas TPS lalu ditindaklanjuti. Barang-barang itu kemudian ditemukan dilokasi yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat sekitar.
2.	Ujar Safwani, S.H.,M.H. Anggota panwaslih Aceh Utara/Kordiv. Penanganan dan pelanggaran	Ada 351 surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu di TPS 6 Gampong Jamuan, Kecamatan Banda Baro. Mereka mewakili lima tingkatan,dimulai dari DPRK,diikuti DPRA, DPD-RI, DPR-RI,dan terakhir Presiden.
3.	Panwaslih Aceh Utara	Berdasarkan laporan awal dari masyarakat, Panwaslih Aceh Utara menemukan bahwa PPK Seunuddon merusak kotak suara saat rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan. Tidak jelas mengapa hal ini terjadi,dan penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan tingkat kerusakan sepenuhnya.

4.	Zulkarnaini Bin Abdullah Caleg Partai Demokrat	Ketua dan anggota Panwaslih Aceh Utara dikeluhkan karena memilih untuk mengalihkan suara legislatif partai ke suara Partai Demokrat. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk kasus nomor 281-PKE-DKPP/ IX/2019.
5.	Panwaslih Kecamatan Matangkuli.	Salah satu peserta Pemilu mengajukan diri sebagai calon legislatif, namun tidak mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sebagai perangkat desa pada saat pencalonan. Dari kasus itu, Panwaslih Aceh Utara kemudian melakukan persidangan. Fakta bahwa siding penyelenggara Pemilu kemudian memutuskan yang bersangkutan tidak diikutkan dalam tahapan selanjutnya sesuai keputusan Panwaslih Aceh Utara Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/01.16/I/2019.
6.	Panwaslih Kecamatan Baktiya	Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pemilu ditempat pemungutan suara di TPS 97 di Gampong Matang Ulim, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara. Mereka adalah enam saksi partai politik (parpol) nasional dan lokal serta seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Enam di antaranya

		warga Desa Matang Ulim yaitu MK (37), MR (20), AM (21), ZA (39), MN (34), dan MS (19). Diduga para saksi telah mencoblos lebih dari satu kali dengan ketua PPS.
7.	Panwaslih Kecamatan Lhoksukon	Salah satu pemilih yang berada di bilik suara dalam waktu cukup lama (lebih 10 menit) sehingga menimbulkan kecurigaan oleh para pihak. Ia diduga memengaruhi pemilih lain untuk memilih salah satu calon

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2022

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis merupakan keinginan semua pihak terutama masyarakat, penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang telah ditetapkan. Netralitas penyelenggara, serta pengawas yang melaksanakan pemilu harus dioptimalkan. Netralitas para penyelenggara terutama pengawas yang harus dioptimalkan. Politik uang (*money politic*) yang harus dihentikan harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan. Praktik politik yang tidak sesuai aturan harus ditindak tegas sesuai ketentuan konstitusi.

Dalam pemilihan umum di Indonesia, masih banyak persoalan dan kontra yang mewarnai gambaran demokrasi. Ini termasuk masalah dengan proses pemungutan suara, tingkat partisipasi pemilih, dan tingkat kecurangan pemilu, semacam halnya pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Aceh Utara jauh dari kata ideal, dengan banyaknya pelanggaran dan permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum jauh dari masyarakat. Kemarahan ini

menimbulkan tingkat ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat,yang dapat menghambat proses Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah yang demokratis.

Panwaslih Aceh mencatat 272 kasus pelanggaran pemilu. 177 kasus ditemukan langsung oleh Panwaslih, sedangkan 95 kasus merupakan laporan dari warga. Setelah diverifikasi awal hanya 116 kasus yang terdaftar, sedangkan 156 kasus lagi tak bisa didaftarkan karena unsurnya tidak lengkap. Dari 116 kasus yang didaftarkan itu, 17 kasus di antaranya merupakan tindak pidana pemilu dan 33 kasus tergolong kasus etik. Artinya, proses Pemilu di Aceh masih diwarnai dengan praktik-praktik haram, dua diantaranya karena pemahaman politik masyarakat yang buruk. (<https://aceh.tribunnews.com/2019/04/17/caleg-dpra-terjaring-ott-politik-uang>).

Politik uang masih banyak terjadi, namun tidak sedikit kasus dimana kegiatan tersebut berada diluar prosedur yang telah diterapkan. Misalnya, ada penyerangan subuh dan suap dimana kegiatan tersebut tidak diperbolehkan karena berada diluar kegiatan kampanye yang telah disetujui. Padahal dalam beberapa kasus, seperti pemberian barang kepada penyelenggara kampanye terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kecurangan, hal ini dianggap sebagai politik uang dalam prosedur yang telah ditetapkan.

Adanya qanun tersebut memungkinkan Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya, salah satunya mengawal pemilu di Kabupaten Aceh Utara. Panwaslih Aceh Utara merupakan salah satu Panwaslu di Aceh Utara, dan berperan dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Kredibilitas Bawaslu sangat tidak professional sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Badan Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugasnya secara tidak memihak. Asumsi ini lahir dikalangan masyarakat, dan menimbulkan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Respon Bawaslu terhadap pengaduan dan laporan masyarakat dan peserta pemilu masih kurang atau lamban dalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga membuat kemarahan masyarakat meluap dan berujung pada perebutan haknya.

Kualitas pengawasan yang baik tentunya akan membantu terciptanya suasana pemilu yang demokratis, yang diinginkan oleh semua pihak terutama masyarakat. Hal ini akan mengarah pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas, yang pada gilirannya akan menciptakan Negara yang beradap yang menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Lewat fenomena itu, sehingga penulis hendak mengkaji sejauh mana “*Peran Panwaslih Aceh Utara Pada Pemilu Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu Jurdil*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana peran Panwaslih dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019?
- 2) Apa saja faktor penghambat/kendala Panwaslih dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah di atas, sehingga pada pengkajian ini peneliti mempunyai konsentrasi pengkajian yaitu :

- 1) Peneliti hendak mengkaji dan khusus atas kinerja serta strategi yang dirancang oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Peneliti hendak mengamati peran serta strategi dari Panitia Pengawas Pemilihan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Guna mengetahui gambaran umum mengenai pengawasan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
- 2) Guna mengetahui situasi dan keadaan demokrasi pada pengawasan pemilihan umum tahun 2019 di Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penyelenggaraan penelitian serta penulisan tugas akhir ini, maka manfaat pengkajian ini dibagi menjadi dua (2) bagian yakni:

- a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari pengkajian ini adalah :

- 1) Pengkajian ini bisa dijadikan selaku dasar teori yang berlandaskan ilmiah bagi pengkajian berikutnya.

- 2) Secara teoritis manfaat pengkajian ini yaitu guna memperbanyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang bisa dijadikan selaku bahan kajian khususnya di Program Studi Ilmu Politik.
- 3) Manfaat berikutnya yaitu, pengkajian ini mengembangkan konsep dan teori untuk uji hipotesa ilmiah.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari pengkajian ini yaitu :

- 1) Pengkajian ini bisa jadi tumpuan bagi lembaga serta instansi bersangkutan guna mengembang program yang hendak dilaksanakan untuk membenahi mutu demokrasi menuju kearah yang lebih baik.
- 2) Lewat pengkajian ini, bisa diketahui ilustrasi umum dan di lapangan sehingga bisa dijadikan selaku rekomendasi guna membentuk regulasi kedepan.
- 3) Pengkajian ini bisa menyerahkan informasi serta masukan untuk kalangan yang bersangkutan dan masyarakat mengenai pentingnya mengawasi pemilihan umum.